

BAB I

PENDAHULUAN TENTANG ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEKERJA MENGENAI KLAUSUL “WAJIB MEROKOK PRODUK INDUSTRI ROKOK” PADA PERUSAHAAN PT. SEHAT TENTREM JAYA LESTARI JOMBANG

1.1 Latar belakang

Dalam memenuhi kebutuhan manusia melakukan sebuah pekerjaan, kita butuh orang lain dalam bekerja untuk berinteraksi agar dapat menghasilkan uang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam berinteraksi dengan yang lainnya akan menimbulkan suatu peristiwa dalam masyarakat itu sendiri, yang berakibat diaturnya oleh hukum dan itulah yang disebut dengan peristiwa hukum. Peristiwa hukum sendiri dapat dimaknai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja yang akan menimbulkan sebuah hubungan yaitu hubungan kerja.

Hubungan kerja merupakan hubungan yang terjadi antara dua pihak yaitu tenaga kerja dan pengusaha, hubungan ini baru terjadi jika adanya perjanjian oleh tenaga kerja dengan pengusaha yang menyatakan tenaga kerja sanggup bekerja untuk pengusaha dan menerima upah, begitupun sebaliknya dengan pengusaha akan menyanggupi untuk membayar upah atas apa yang telah dipekerjakan oleh tenaga kerja.¹ Dalam sebuah perjanjian kerja keterikatan para pihak menimbulkan

¹ Shenti Agustini, “Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Bertentangan Dengan Hukum”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 (3) : 1018

kewajiban antara masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, karena perjanjian tersebut sudah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya.

Sesuai dengan kedudukan dan peranan tenaga kerja yang lemah dalam suatu pembuatan peraturan perusahaan, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dalam menjamin kesamaan dan kesetaraan serta kesempatan para tenaga kerja tanpa adanya diskriminasi apapun demi mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5 berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pasal 6 berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.²

Kedudukan tenaga kerja yang lebih lemah dari pada perusahaan dalam menuangkan perjanjian kerja. Tujuan dari perlindungan kerja itu sendiri adalah terciptanya keadilan dan perlindungan Hukum bagi para pekerja. Adanya suatu itikad baik dari perusahaan dilihat dari cara memberikan hak dan kewajiban tenaga kerja secara lebih manusiawi,³ pekerja sering kali menerima pekerjaan karena keterpaksaan ekonomi, sehingga menyebabkan pekerja menerima apa saja pekerjaan yang akan ditawarkan kepadanya tanpa menegosiasikan syarat-syarat yang ada didalam perjanjian tersebut. hal seperti ini sering dijadikan peluang perusahaan untuk berbuat semena-mena kepada para pekerjanya terhadap hak-hak

² Lihat Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

³ Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Prespektif HAM”, Jurnal UIR Law Review, Volume 01 (2) : 151-153

yang seharusnya mereka dapatkan diantaranya seperti jaminan Kesehatan, kecelakaan kerja, pengupahan, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya.⁴

Di Indonesia terdapat dua pengaturan kerja yang diatur dalam undang-undang, PKWT dan PKWTT, untuk mencari suatu bidang pekerjaan baru, seseorang akan dihadapkan pada keputusan dalam memilih suatu pekerjaan, apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT).⁵

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah suatu perjanjian yang mana harus memenuhi segala ketentuan yang terkandung pada Pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHP) tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi “perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang dijanjikan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Terdapat empat syarat yang disebutkan dalam Pasal tersebut, yaitu pertama kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pekerja dan perusahaan harus menuai kata sepakat dalam membuat suatu perjanjian, kedua cakap untuk melakukan suatu perjanjian dimana kedua belah pihak harus dalam keadaan mental yang sehat dan tidak terguncang, ketiga mengenai suatu hal tertentu bahwa kesepakatan ini dibuat untuk melaksanakan sesuatu maupun tidak

⁴ Budi santoso, “Hukum Ketenagakerjaan: Perjanjian Kerja Bersama”, edisi-1 (malang:Universitas Brawijaya Press, 2012), hlm. 6.

⁵ Whimbo pitoyo, “Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan”, cet . 1. (Jakarta: Visimedia,2010), hlm.12.

⁶ Lihat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

melaksanakan sesuatu dan terakhir sebab yang halal dimana hal-hal yang dimuat dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷

Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) kerap kali melanggar hak-hak pekerja yang mana biasanya disebut sebagai pekerja kontrak. Karena dalam hal ini pekerja adalah pihak yang lemah. Pembuatan perjanjian biasanya dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena isi dalam perjanjian menyangkut hak-hak dan kewajiban para pekerja selama ia bekerja pada perusahaan itu.

Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem PKWT dengan para pekerja adalah PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang, bergerak pada bidang industri hasil tembakau. Dalam pembuatan PKWT biasanya perusahaan membuat perjanjian dengan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja, isi perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pekerja selama ia bekerja, dalam pembuatan PKWT perusahaan PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang mencantumkan isi perjanjian yang dimana berisi kalimat “wajib merokok produk industri rokok dari perusahaan itu”. Bahwa dalam kalimat tersebut mencerminkan adanya paksaan, jika dibaca secara sekilas dapat menggiring penulis untuk dapat mengartikan bahwa perusahaan mewajibkan atau memaksakan kehendak kepada para pekerja untuk merokok merek rokok dari perusahaan tersebut. Opini ini muncul disebabkan karena tidak adanya penjelasan yang terperinci tentang semua isi perjanjian dalam PKWT pada perusahaan tersebut.

⁷ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam klausul “wajib merokok” yang memunculkan opini negatif didasarkan atas ketidaksesuaian dalam norma yang berlaku di Indonesia khususnya pada bidang perlindungan Hak Asasi Manusia dan bidang Kesehatan, dalam pasal 28 I (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi “bahwa setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”⁸. Dalam pasal ini Indonesia mengakui HAM dari setiap warga negara termasuk pekerja, salah satunya adalah untuk tidak dipaksakan dan diberikan pilihan, maka dari itu penulis merasa hal ini bertentangan dengan klausul yang ada dalam PKWT perusahaan tersebut.

Pada prakteknya pelaksanaan PKWT terjadi banyak penyimpangan dari perusahaan, hal yang paling sering terjadi terletak pada pemenuhan perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak yang dimana seharusnya memenuhi kriteria yang telah disebutkan dalam perundang-undangan dimana peraturan pelaksanaannya diatur dalam keputusan Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/X/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Bahwa adapun atas implementasi tersebut pemerintah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja di wilayah Jombang, mengacu pada hal tersebut maka dirasa perlu dianalisis lebih lanjut berkaitan dengan pencantuman klausul “wajib merokok produk industri rokok” untuk di

⁸ Lihat Pasal 28 I (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

kaitkan dengan ketidaksesuaian atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penyimpangan seperti ini sering dianggap remeh bahkan tidak dianggap serius oleh para pengusaha. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam skripsi dengan judul: **“Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pekerja Mengenai Klausul “Wajib Merokok Produk Industri Rokok” Pada Perusahaan PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diangkat untuk dikaji dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pekerja Mengenai Klausul “Wajib Merokok Produk Industri Rokok” Pada Perusahaan PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang ?
2. Bagaimana Peran dan Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pekerja Mengenai Klausul “Wajib Merokok Produk Industri Rokok” Pada Perusahaan PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang?

1.3 Tujuan Peneletian

Berikut tujuan yang ingin dicapai oleh penulis meliputi beberapa hal yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pekerja Mengenai Klausul “Wajib Merokok Produk Industri Rokok” Pada Perusahaan PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang.
2. Untuk Mengetahui Peran Dan Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pekerja Mengenai Klausul “Wajib Merokok Produk Industri Rokok” Pada Perusahaan PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan terkait bidang hukum perdata khususnya hukum ketenagakerjaan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur referensi dan bahan-bahan informasi serta pengetahuan dibidang hukum sebelumnya, menambah pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti secara benar berdasarkan kepastian hukum sesuai tujuan hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menjawab untuk memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta pihak yang meneliti masalah yang sama.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian yang diangkat benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Untuk mempertahankan penulisan yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pekerja Mengenai Klausul “Wajib Merokok Produk Industri Rokok” Pada Perusahaan PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang”. Maka penulis akan melampirkan penulisan yang pernah diangkat sebelumnya.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Akbar Putra Jako, Universitas Internasional Batam,	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau Dari	1. Apakah perjanjian kerja waktu tertentu di Di Lim

	2018	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Lim Siang Huat Group.	Siang Huat Group telah sesuai dengan pandangan teori keadilan korektif? 2. Apakah perjanjian kerja waktu tertentu yang di terapkan di Di Lim Siang Huat Group telah sesuai dengan undang-undnag nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
2	Muhammad Sultan Giovaldie, Universitas Islam Riau, 2022	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru berdasarkan undang-undnag

			nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan? 2. Apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru berdasarkan undang-undnag nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
--	--	--	---

Pembeda pada penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada perlindungan hukum atas salah satu Pasal dalam PKWT PT.Sehat Tentrem Jaya Laestari. Lokasi penelitian ini juga berbeda dengan lokasi penelitian dari skripsi yang telah dibuat sebelumnya yaitu Lim Siang Huat Group dan PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara pelaksanaan penelitian, seperti jenis penelitian dan pendekatan penelitian:

1.6.1 Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian Empiris. Penelitian Empiris merupakan jenis metode penelitian hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai isu hukum kemudian diuji berlakunya dalam masyarakat. Dalam jenis penelitian ini peraturan perundang-undangan digunakan sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data lapangan, fakta-fakta lapangan yang diambil dari perilaku manusia, kebijakan, dan Tindakan. Diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan pengamatan secara langsung lapangan. Penelitian hukum Empiris ditujukan untuk meneliti masalah hukum yang ada lapangan bukan hanya dalam peraturan atau bersifat Normatif (*law as written in book*).⁹ Maka dari itu, dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan jenis penelitian hukum Empiris sehingga dalam penelitiannya penulis bisa melihat secara langsung berlakunya hukum dengan fakta-fakta lapangan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

⁹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. Januari-Maret 2014. hlm. 28.

Pendekatan ini menggunakan metode pendekatan eksploratif. Karena dalam penulisan ini memberikan gambaran efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat dan efektifitas hukum sebagai bentuk interaksi dengan peraturan perundangan ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk mengumpulkan data primer yakni PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari di Kabupaten Jombang. Penulis tertarik untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai objek penelitian dikarenakan dari prasurevei yang dilakukan penulis mendapat suatu gejala-gejala yang dapat dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.6.4 Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang dimana data-data tersebut dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Dalam memperoleh data menggunakan Teknik pengumpulam data sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁰ Ishaq, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 72.

Data primer didapat atau dikumpulkan dari pihak pertama, pengumpulan data ini biasanya melalui beberapa metode seperti wawancara, jejak maupun dari cara lain, yang menjadi sumber data primer yaitu dengan cara meneliti ke objeknya langsung sebagai subyek informasi yang terkait dengan penelitian ini. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di beberapa tempat yaitu :

1. Perusahaan PT Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang
2. Pekerja/buruh PT Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung dari data primer. Data sekunder bersumber dari kepustakaan, dokumen-dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang faktual, signifikan dan cermat, maka menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu :

a. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah mendapatkan data primer yang secara langsung didapat dari lapangan atau lokasi penelitian (field research) wawancara maupun observasi. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber terkait informasi atau keterangan yang disampaikan oleh subyek penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Pekerja/buruh , Perusahaan PT Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang dan Dinas Tenaga Kerja atau Kepala Seksi Hubungan Industrial di Kabupaten Jombang.

b. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik Studi Kepustakaan berguna dalam mendapatkan data sekunder, seperti membaca, menelaah, dan mengklarifikasi data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur

yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku Ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan ketenagakerjaan, setelah itu mengutip pada bagian-bagian yang penting, berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam menyusun peneltian ini yakni metode deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara nyata terkait dengan praktik yang ditemukan dilapangan selain itu juga disertai uraian dasar hukum yang berlaku selanjutnya juga dihubungkan dengan data kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan sebuah saran untuk menjawab pemasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis terkait perlindungan hukum bagi pekerja/buruh pada perusahaan PT Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang atas klausul “wajib merokok produk industri rokok” sesuai dengan Undang-Undang. Beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengumpulan data yang berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait seperti “Perusahaan PT Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang, Pekerja/buruh dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Setelah diperoleh data dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut terkait perjanjian kerja yang dibuat Perusahaan PT Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang apakah telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerjaanya sesuai dengan Undang-Undang.